



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx bin xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 13 Februari 1961, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Timbulun, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Xxxx binti xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Timbulun, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn. tanggal 06 Februari 2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada awal bulan Februari 1991 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan xxxx**;
3. Bahwa Timbulun akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Xxxx bin xxxx** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurang lebih 13 (tiga belas) tahun setelah itu pindah kerumah yang telah di bangun bersama yang terletak di Kampung Timbulun, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 7.1. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 08 Februari 1996, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama;

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



7.2. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 02 September 2002, pendidikan terakhir sekolah dasar;

7.3. **Xxxx binti xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 26 Juli 2005, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas;

7.4. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 26 Desember 2008, sedang menjalani pendidikan formal di MTSN 1 Timbulun;

7.5. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Timbulun, 25 April 2014, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 05 Timbulun;

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Xxxx**, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut dikarenakan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di sebuah kampung **Xxxxaman** yang memiliki jarak yang sangat jauh dari kantor urusan agama setempat;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing –masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama **Painan** guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama **Painan** memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kampung Timbulun, Nagari Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar majelis hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx bin xxxx) dan Pemohon II (Xxxx binti xxxx) yang dilaksanakan pada awal bulan Februari 1991 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan bahwa Para Pemohon ada mengurus administrasi pernikahan kepada petugas P3N atau qadi nikah bernama **Xxxx**. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Xxxx**, pada pertengahan bulan Juli 1999 yang pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan xxxx** dan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah bertanya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, namun petugas kantor urusan agama tersebut menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon I, NIK xxx. tanggal 25 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (*bermeterai cukup dan dicap Pos*), telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK Xxxx tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Timbulun, 11 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Timbulun, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 1991;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah seorang Qodi yang terletak di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut dan tidak melihat prosesi akad pernikahan atau Ijab Qobulnya, hanya saksi tahu cerita dari ayah saksi yang hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua dan Pemohon sendiri yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak tau;

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut dikarenakan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di sebuah kampung Xxxaman yang memiliki jarak yang sangat jauh dari kantor urusan agama setempat;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku serta menurut hukum adat setempat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mengurus administrasinya dan diserahkan kepada P3N tersebut, ternyata Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di laporkan oleh P3N tersebut ke kantor urusan agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan **itsbat nikah** ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak para Pemohon, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah;

2. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Timbulun, 11 Maret 1969, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Koto Baru Timbulun, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari tahun 1991;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah seorang qadi yang terletak di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut dan tidak melihat prosesi akad pernikahan atau Ijab Qobulnya hanya saksi tahu cerita dari ayah saksi dan cerita dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tau yang menjadi wali nikah pada waktu maupun saksinya
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Petugas KUA setempat.
- Bahwa Sewaktu melangsungkan akad nikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku serta menurut hukum adat setempat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut dikarenakan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di sebuah kampung Xxxaman yang memiliki jarak yang sangat jauh dari kantor urusan agama setempat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mengurus administrasinya dan diserahkan kepada P3N tersebut, ternyata Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak di laporkan oleh P3N tersebut ke kantor urusan agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan **itsbat nikah** ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Februari tahun 1991 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya,

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan xxxx**, saat pernikahan di langsunngkan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Xxxx**, sebab setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah Sirri, dan ketika Pemohon I dan Pemohon II meminta buku nikah tersebut, nyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di laporkan oleh qadi tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengakui bahwa Para Pemohon ada mengurus administrasi pernikahan kepada petugas P3N atau qadi nikah bernama **Xxxx**. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Xxxx**, dan ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah tersebut, nyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di laporkan oleh qadi tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah bertanya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, namun petugas kantor urusan agama tersebut menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama Painan, pengakuan mana telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut. Hal mana juga sesuai dengan kaidah hukum yang disampaikan oleh ulama hukum Islam dalam kitab al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah yang disusun oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah halaman 162 yang berbunyi:

الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف

Artinya: "Hukum yang dijelaskan berdasarkan pengakuan harus diterima tanpa ada perselisihan."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.2 berupa KTP para Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 sampai P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 sampai P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kawin Belum Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada bulan Februari 1991 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Jalis** dan **Mener**, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain dari mamak Pemohon I karena alasan satu suku, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan mencari pekerjaan bagi anak-anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada pada bulan Februari 1991 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan xxxx**;
3. Bahwa Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, belum pernah murtad dari agama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena petugas P3NTR bernama **Xxxx** tidak melaporkan peristiwa pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama;

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melaksanakan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat *diitsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat *diitsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah bersungguh-sungguh mengusahakan pencatatan perkawinannya, dan Para Pemohon telah menunjukkan i'tikad baik dengan berupaya mendaftarkan pernikahannya, sehingga *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, secara *a contrario*, manakala

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka dispensasi atau kelapangan dalam bentuk *itsbat nikah* atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan. Oleh karena telah terbukti adanya *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon dalam pencatatan perkawinannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan petitumnya lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Februari tahun 1991 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Bedeng Enam, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Bahwa selain itu, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah dikarenakan tidak dilaporkannya peristiwa pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama setempat oleh P3N, sehingga unsur adanya *udzur syar'i* untuk mencatatkan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Xxxx bin xxxx) dan Pemohon II (Xxxx binti xxxx) yang dilaksanakan pada bulan Februari 1991 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.H.I., dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmeli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pn.



M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmeli, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan PI dan PII		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75.000,00
s		
3.	Pang : Rp	300.000,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		